

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



Oleh :

SYAHDINA REGITA PRAMESTI

040 2019 0561

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA(GONO-GINI) AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

SYAHDINA REGITA PRAMESTI

04020190561

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Syahdina Regita Pramesti

Stambuk : 04020190561

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Ketetapan SK Pembimbing: SK Nomor: 0437/H.05/FH-UMI/IX/2022

Judul : Analisis Pembagian Harta Bersama
(Gono-Gini) Akibat Perceraian
Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974

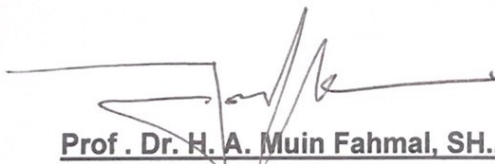
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 20

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof . Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH

NIP. 19530207 198103 1 005



Dr. H. Abdul Halim, SH.,MH

NIPs. 104850159

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma. SH.,MH

NIPs. 10410111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Syahdina Regita Pramesti

NIM : 04020190561

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)
Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 25 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

(Universitas Muslim Indonesia)



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPS.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)
Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Disusun dan Diajukan Oleh :

SYAHDINA REGITA PRAMESTI

04020190561

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada 2023

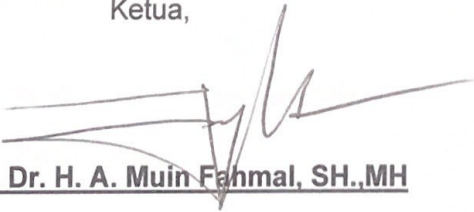
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Prof . Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH

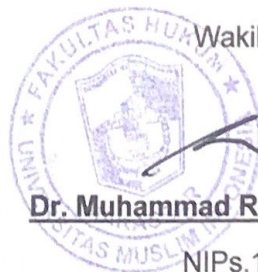
NIP. 19530207 198103 1 005


Dr. H. Abdul Halim, SH.,MH

NIPs. 104850159

An. Dekan,

Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH

NIPs.10410110

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Judul Skripsi : Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Nama Mahasiswa : Syahdina Regita Pramesti

NIM : 04020190561

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

SK Pembimbing : 0437/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof . Dr. H. A. Muin Fahmal, SH.,MH

Pembimbing I



2. Dr. H. Abdul Halim, SH.,MH.

Pembimbing II



3. Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.

Penguji I



4. Hj. Dinaryati Rahim, SH.,MH.

Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syahdina Regita Pramesti
NIM : 04020190561
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,

Syahdina Regita Pramesti

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sederhana, yang berjudul " Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, dari masa

perkuliahan sampai masa penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat, karunia serta pertolongan-Nya yang tiada batas, yang telah diberikan kepada penulis setiap langkah dalam pembuatan program hingga penulisan laporan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. H. Zaenal Arifin dan Ibu Hj. Rosita Makka, S.H serta saudara-saudara penulis, serta keluarga yang senantiasa memberikan kekuatan, inspirasi, motivasi, bimbingan moral, materi, kepercayaan dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis;
3. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr., H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH., MH. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, inspirasi, petunjuk, motivasi kepada penulis;
6. Bapak Dr. H. Abdul Halim, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, arahan, petunjuk dan masukan kepada penulis;
7. Bapak Dr. Ansar Makkuasa, SH., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan saran sehingga laporan skripsi ini menjadi lebih baik;

8. Ibu Dinaryati Rahim, SH., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam skripsi ini;

9. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Bapak dan Ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

10. Kepada Nurfairuz, Miftahul, Nurul Fatia, Faradiba, Annisyah, beserta teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

11. Serta seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran selama penyusunan laporan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Makassar, 25 Januari 2023

Syahdina Regita Pramesti

ABSTRAK

Syahdina Regita Pramesti. 04020190561: dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Di bawah bimbingan Muin Fahmal sebagai Ketua Pembimbing dan Abdul Halim sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan dan mengetahui pembagian harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Rekomendasi Penelitian yaitu Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami istri. Pembagian secara adil akan meminimalisir sekaligus menghindari terjadinya perselisihan.

Kata kunci : Harta bersama, Perkawinan, Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	12
1. Pengertian Harta Bersama	12
2. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	14
3. Pengaturan Harta Bersama Akibat Perceraian	18

4. Pembagian Harta Bersama	19
B. Tinjauan Umum Terhadap Perceraian	20
1. Pengertian Perceraian	20
2. Alasan-alasan Perceraian	22
3. Akibat Hukum Perceraian	23
C. Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Harta Bersama.....	27
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	27
2. Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Hukum.....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
E. Analisis Bahan Hukum	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kedudukan Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan	34
B. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Apabila Terjadi	40
Perceraian.....	40
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam.¹

Keluarga yang baik, bahagia lahir bathin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian, Dalam membentuk hubungan yang harmonis tidaklah semudah kita bayangkan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang demikian itu tidak mungkin terwujud apabila yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal

¹Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan abadi. Disamping itu, pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.²

Adapun salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan yakni adanya batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Terkait usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yakni 19 (Sembilan belas) tahun yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi perkawinan. Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mendefinisikan perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. ³Ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan

² Pratitis, Sugih Ayu. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan." *Doktrina: Journal of Law* 2.2 (2019): 151-163.

³IDPengertian, Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, pada tanggal 8 Agustus 2019.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Undang- Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. apabila Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengesampingkan unsur agama dalam perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang agama mempunyai peran penting dalam perkawinan yang merupakan perbuatan suci.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, perkawinan termasuk dalam bidang hukum keluarga. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.

Perkawinan selain sebagai perbuatan hukum, juga merupakan perbuatan keagamaan karena merupakan sunatullah. Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk

⁴Satrio, J,1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung: Penerbit Citra Aditya bakti, hlm. 1.

suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri. Hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30): 21

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ مَلَقُوا لَايْتِ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

Terjemahnya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Maksud dan tujuan dari ayat tersebut adalah, bahwa salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.⁶ Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan.⁷

⁵Al-qur'an surah a-rum ayat 21.

⁶Bab II Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁷ Djamal Latiief, H.M, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta,

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus di setuju oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari manapun.⁸

Namun pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian. Memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum, hanya dapat ditempuh melalui pengadilan saja. Persoalannya kemudian adalah banyak pasangan suami-istri yang justru bingung sekaligus kesulitan, saat menempuh jalan proses perceraian tersebut. Faktor utamanya tentu soal hukum. Ditambah lagi proses pengajuan gugatan perceraian, yang memang pada dasarnya berbelit-belit. Bahkan tidak jarang, bila proses perceraian yang rumit menguras banyak dana.

Dalam mengajukan gugatan perceraian, alasan memilih bercerai menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan cerai tersebut. Karena itu penggugat harus

Ghalia Indonesia, 1982, h. 12.

⁸ Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 142.

memilih alasan bercerai yang dibenarkan dan sah menurut hukum. Di lain sisi, alasan bercerai juga menjadi pertimbangan atau tolak ukur bagi pengadilan dalam memutuskan sejumlah persoalan lain yang terkait erat dengan proses perceraian itu sendiri. Misalnya pembuatan hak asuh anak, kebutuhan perkembangan mental anak, tuntutan permohonan nafkah, serta persengketaan harta gono-gini. Semuanya merupakan satu kesatuan proses hukum yang harus dijalani secara utuh. Serta membutuhkan strategi, demi menghindari kesalahan dalam mengambil langkah dan keputusan. Kecerobohan yang berangkat dari ketidaktahuan soal proses hukum, serta ketiadaan strategi dalam melakukan proses gugatan cerai, akan berpotensi menimbulkan kerugian fisik, mental maupun finansial. Perbincangan keputusan harta gono-gini tabu di mata masyarakat.

Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih dirasa tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka

karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.⁹

Problem harta bersama yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya. Merupakan suatu hal yang wajar, karena biasanya pada saat sebelum menikah, calon mempelai tidak memikirkan tentang persoalan harta, ini karena dianggap akan mengurangi rasa kepercayaan di antara calon mempelai. ¹⁰Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian.

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit. Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-

⁹Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta 2001, hlm 330.

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Gema Insani Press, 2003), h. 124.

gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.”¹¹

Dalam perceraian adanya pembagian harta bersama sangat kental dan diperebutkan masing masing pihak untuk mengatasi hal tersebut dapat dibuat perjanjian perkawinan sebelum adanya perkawinan sebagai bentuk antisipasi. Perjanjian perkawinan sering disebut Prenuptial Agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua mempelai yang akan menikah. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami dan istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau istri dan apa yang menjadi tanggung jawab suami atau istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan mana harta calon suami jika terjadi perceraian.

Perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yaitu "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian perkawinan yang melindungi antar pasangan suami dan istri Pasal 29 ayat (1) UU No 1

¹¹ Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta 2001, hlm 330.

tahun 1974 Perjanjian Perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi atau masing-masing pihak yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat di hadapan akta notaris atau pejabat pencatat perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh ada perubahan dengan cara apapun kecuali ada kesepakatan bersama untuk mengubah isi perjanjian dan berlaku hingga perkawinan berakhir. Perjanjian perkawinan lebih kepada perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian. Tidak ada paksaan dalam pembuatan perjanjian perkawinan adanya keterbukaan pada pasangan sangat penting dalam proses pembuatannya.¹²

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**

¹²T.Triwulan Titik,*Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*,Jakarta: kencana prenada media grup.2008. hal 120.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan ?
2. Bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama (gono-gini) apabila terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat pada umumnya dan para pihak yang terkait dengan permasalahan ini pada khususnya, hasil dari penelitian

diharapkan dapat menambah pemahaman hukum, sekaligus membantu dan memberi masukan dalam mencari upaya penyelesaian mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung, jawa: gono gini, sunda : guna kaya.¹³

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu, harta dan bersama. Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah sehartu, semilik. Jadi, pengertian harta bersama menurut terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami-isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.¹⁴

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Mendefinisikan harta gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal

¹³Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, (Mondar Maju, 1997), h. 124.

¹⁴W. J. S Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 347.

terjadi perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.

Di dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁵

Fahmi Al Amruzi menyatakan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka termasuk ke dalam pengertian ini adalah semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat perkawinan dilangsungkan yaitu sejak akad nikah diucapkan sampai terjadi perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.¹⁶

¹⁵Siti Urwatul, Usqak. Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram). Diss. Univrsitas Muhammadiyah Mataram, 2020..

¹⁶Agustina Dewi Putri, 2019, Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), Vol. 3, No. 1, hlm. 6

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang

¹⁷Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 275-278.

penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.¹⁸

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

b. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.¹⁹ Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang

¹⁸*Ibid*, hal. 275.

¹⁹*ibid*, hal. 275.

hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.²⁰

d. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan

²⁰*Ibid*, hal. 277.

tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.²¹ Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.²²

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

²¹*Ibid*, hal. 277.

²²*Ibid*, hal. 278.

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²³

3. Pengaturan Harta Bersama Akibat Perceraian

Menurut Jafizham pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama dibagi menjadi 3, yaitu :²⁴

1. Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing-masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.

²³Siti Urwatul, Usqak. Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram). Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020..

²⁴ Jafizham, 1997, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mustika, hal : 45.

2. Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

3. Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama-sama memilik apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika tidak dinyatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isterinya.

Berdasarkan pada pandangan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pengaturan harta bersama akibat perceraian adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta benda campuan dari hasil yang dimiliki oleh suami istri yang diperoleh sendiri harus dinyatakan tegas agar harta benda istri tidak diurus oleh suaminya.

4. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama dilihat terlebih dahulu dari mana harta itu berasal, karena harta kekayaan dalam satu perkawinan terdapat tiga macam, ²⁵yaitu:

a. Harta pribadi suami adalah harta bawaan suami yang dibawanya sebelum perkawinan, yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

²⁵ Radenrara Tsalasinta. (2020). "Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Pasca perceraian". *Laporan Hasil Penelitian*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

b. Harta pribadi istri adalah harta bawaan istri yang dibawanya sebelum perkawinan, yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi yang dimaksud di sini adalah harta yang ditukarkan atau dijual untuk membeli atau membangun sesuatu yang lain tetap menjadi harta pribadi, karena pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri, keduanya mempunyai hak sepenuhnya atas harta masing-masing suami istri. Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 87 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta pribadi (harta bawaan).

c. Harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, dan siapa yang aktif bekerja dalam mencari nafkah atau kekayaan.

B. Tinjauan Umum Terhadap Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Cerai atau perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang diatur menurut cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.²⁶

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab

²⁶ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989), hlm. 79.

tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan perceraian antara suami-istri.²⁷

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri. ²⁸Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.²⁹

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang di kenal, sungguhpun ada juga terdapat. Akibatnya, seakan-akan kata-kata talak sudah di anggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.³⁰

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 225.

²⁸ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

²⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo. Op. Cit, hlm. 101.

Menurut bahasa kata talak berasal dari kata at-talaq yang artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. ³¹Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang dimaksud talak adalah memutuskan, melepaskan atau meninggalkan dan menanggalkan.³²

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.³³

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan karena :³⁴

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³¹ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1776-1777.

³² Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 3, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 1147.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm.103.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melangga taklik talak.
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri

1. Timbulnya perselisihan atau permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri

yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.³⁵

2. Gangguan Emosi

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.³⁶

3. Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-

³⁵ Nur Albantany, Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014, hlm.116.

³⁶ *Ibid*, hal 117.

hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan mengganggu hubungan individu terhadap kehidupan.³⁷

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak-anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan.³⁸

b. Akibat Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:³⁹

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

³⁷ Rasmun, Stress, Koping dan Adaptasi, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hal. 9.

³⁸ Nur Albantany, Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014, hlm.116.

³⁹ Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan

Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.⁴⁰

⁴⁰Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." Al-'Adalah 10.2 (2012): 415-422.

C. Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Harta Bersama

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Kedudukan harta perkawinan didalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka tidak di persoalkan apa isinya⁴¹.

Menurut Wirjono Podjodiko, kata perjanjian dapat di artikan sebagai " suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu" ⁴²

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.⁴³

⁴¹ Damanhuri, H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 1.

⁴² Wirjono Prodjodiko, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1981, hlm. 11.

⁴³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, hlm. 78.

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika :⁴⁴

" seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak- hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak- anak keturunannya"

Dalam hukum perkawinan dikenal pulayang disebut dengan “ perjanjian kawin”. yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak.⁴⁵

Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, ta’liq talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta’lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Ta’liq talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam.⁴⁶

⁴⁴Ibid.

⁴⁵ Dr. Munir Fuady. (2018). *Konsep Hukum Perdata*,Pt Rajagrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung No.11, hlm. 18.

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 140.

2. Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan bukanlah janji seorang calon suami untuk mengawini calon isterinya, melainkan perjanjian yang diadakan ketika perkawinan dilangsungkan mengenai harta, misalnya apakah semua harta kedua belah pihak akan digabungkan sejak perkawinan itu atautkah tetap terpisah, masing-masing akan memiliki harta dan penghasilannya sendiri, sebab tanpa perjanjian perkawinan dengan sendirinya berlakulah ketentuan bahwa harta yang ada sebelum perkawinan (harta asal) akan tetap menjadi milik masing-masing, sedangkan yang diperoleh bersama sejak dilangsungkannya perkawinan akan menjadi harta bersama, kelak akan dibagi dua apabila perkawinan berakhir, baik karena cerai hidup maupun karena kematian, masing-masing akan mendapatkan separuhnya.⁴⁷

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan suami isteri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Apalagi mereka harus memecahkan persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka. Untuk itulah, perjanjian perkawinan tetap

⁴⁷ Andi Tahir Hamid, Peradilan Agama dan Bidanganya, hlm. 24

penting dan bermanfaat bagi siapa saja, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami isteri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini yang perlu dibagi dua secara merata.

Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan “sekoci” ekonomi keluarga akan bisa aman.⁴⁸

⁴⁸Budi Susilo, Prosedur Gugatan Cerai, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yang berarti sebuah penelitian dengan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (internet/elektronik).

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).

C. Jenis dan Sumber Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan data yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan lainnya seperti jurnal, buku, artikel dan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen lain yang membahas tentang objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan yang lain-lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mempelajari dan mengumpulkan bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, thesis dan artikel.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul secara lengkap, dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif, dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Berikut ini pengaturan harta bersama dalam perkawinan :

1. Berdasarkan Hukum Islam

Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (hukum Islam). Masalah harta gono- gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan (ghoir al-mufakkar) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isu- isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah

yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono- gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.⁴⁹

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

⁴⁹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata" (DE JURE: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 17 No. 4 Desember 2017), hlm. 448-449.

Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan.⁵⁰ Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami, tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.⁵¹

Meskipun gono-gini tidak diatur secara jelas dalam fiqih Islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar lama Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi. Apabila karena sesuatu hal suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara makruf.

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan

⁵⁰ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 29-30.

⁵¹ H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 82

berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadlah karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdaan dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.⁵²

Harta bersama merupakan bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam penyelesaian masalah harta bersama. Pembagian harta bersama didasarkan atas

⁵² Moh. Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I , Sinar Grafika, Jakarta, h. 33

kesepakatan suami istri, yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.

2. Menurut Hukum Nasional

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.⁵³ Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35 memberi pengertian bahwa harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada

⁵³ Sonny Dewi Judiasih, 2015, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, PT.Refika Aditama, Bandung, h. 23

saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Lain halnya dengan wanita yang bersuami menurut Burgerlijk Wetboek yang dikenal dengan (Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 119 BW) dinyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.⁵⁴

Harta bersama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menurut Undang-undang dan pengurusannya diatur dalam bab VI Pasal 119-136, yang terdiri dari tiga bagian, bagian pertama tentang harta bersama menurut (Pasal 119-123) bagian kedua tentang pengurusan harta bersama (Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138).⁵⁵

⁵⁴ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: J.B. Wolters, 1980), cet,III, hlm. 35-36.

⁵⁵ Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 29-33.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh diadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak suami atau istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120).

B. Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Apabila Terjadi

Perceraian

Di dalam suatu perkawinan dikenal yang namanya Harta Gonogini. Istilah Harta Gonogini sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian terkait perselisihan tentang pembagian Harta Gonogini yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering

mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikumulasi dengan tuntutan pembagian Harta Gonogini, atau apabila ada rekonvensi Harta Gonogini dalam perkara perceraian.

Dalam Islam tidak ada aturan khusus untuk penyebaran harta bersama. Islam sebagaimana adanya memberikan kesamaan dalam memahami suatu masalah. Pembagian harta bersama tergantung pada persetujuan pasangan dan pasangan.⁵⁶

Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah. Perbuatan sah menyebabkan berkembangnya harta bersama adalah “perkawinan” kedua hubungan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁷ Putusnya perkawinan karena cerai memiliki dua nama, yaitu “mengklaim cerai” dan “talak pisah”, hal ini memunculkan kesan perdebatan antara pasangan dan pasangan.⁵⁸

⁵⁶ Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Ijtima'iyah, Vol. 8 (2), 2015, hlm. 94.

⁵⁷ Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 85.

⁵⁸ Liky Faizal, Harta Bersama Dalam Perkawinan, hlm. 95.

Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut: ⁵⁹

a. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).

b. Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri.

⁵⁹ Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Rambang Palembang, 2006, hal. 127.

Dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa jika suatu perkawinan putus karena berpisah, harta bersama diarahkan untuk menyetujui hukum masing-masing. Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masing-masing suami isteri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama;
- 2). Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.⁶⁰

Pasal 97 berbunyi: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal - Pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan isteri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta

⁶⁰ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan isteri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Keberadaan harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35 memberi pengertian bahwa harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat ikatan perkawinan berlangsung termasuk harta bersama.
2. Dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa jika suatu perkawinan putus karena berpisah, harta bersama diarahkan untuk menyetujui hukum masing-masing dan Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka tidak adalagi perdebatan mengenai siapa yang paling berhak mempergunakannya, karena pada dasarnya harta bersama dapat dikuasai dan dikelola secara bersama.
2. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami istri. Pembagian secara adil akan meminimalisir sekaligus menghindari terjadinya perselisihan. Harta bersama suami istri merupakan harta milik bersama yang dihasilkan secara bersama-sama. Untuk itu pembagiannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara suka rela. Suami istri saling menjaga hubungan dan tidak saling menyalahkan pasangannya dengan menganggap dirinya lebih dari pasangannya. Walaupun antara suami istri sudah tidak terikat dalam hubungan perkawinan, bukan berarti hubungan baik yang telah terjalin selama perkawinan juga terputus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Al-qur'an surah a-rum ayat 21.

B. Literatur

Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Azizah Linda. (2012). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Disertasi. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Budi Susilo. (2007). *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Damanhuri, H.R. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung : Mandar Maju.

Djamal Latiief, H.M. (1982). *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Dominikus Rato. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. hlm. 85.

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT. Rambang. hlm. 127.

Fuad Said. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka al-Husna.

H.M. Djamil Latif. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 82

Happy Susanto. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta : Visit Media Pustaka.

Mohd. Idris Ramulyo. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Munir Fuady. (2018). *Konsep Hukum Perdata*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Ninie Suparni. (2013). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 29-33.
- Nur Albantany. (2014). *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Tangerang Selatan: Sealova Media.
- P.N.H. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- R .Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: J.B. Wolters. hlm. 35-36.
- Radenrara Tsalasinta. (2020). *"Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Pasca perceraian"*. Disertasi. Universitas islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rasmun. (2004). *Stress, Koping dan Adaptasi*. Jakarta : Sagung Seto.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Penerbit Citra Aditya bakti.
- Setiawan Budi Utomo. (2003). *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Siti Urwatul, Usqak. (2020). *"Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)"*. Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sonny Dewi Judiasih. (2015). *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung : PT.Refika Aditama. hlm. 23.
- Syarif Hidayatullah & H. Harun Nasution. (Ed) (2002). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- T. Jafizham. (2006). *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Mustika.
- T.Triwulan Titik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

- Verly Swislyn. (2020). *Kemana Larinya Harta Bersama*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- W. J. S Poerwardarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodiko (1991). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur Bandung.
- Zahry Hamid. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*. Yogyakarta : Bina Cipta.

C. Jurnal

- Agustina Dewi Putri. (2019). *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), 3(1). hlm. 6.
- Evi Djuniarti. (2017). *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. DE JURE: Jurnal Penelitian Hukum, 17(4) , hlm. 446-449.
- Liky Faizal. (2015). *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Ijtima'iyya. 8 (2), hlm. 94.
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA). 2(2). hlm. 142.
- Pratitis Sugih Ayu. (2019). *"Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan."* Doktrina : Journal of Law. 2 (2).

D. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.